

**BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2008**

**NOMOR : 35**



---

**PERATURAN WALIKOTA KOTA BANDUNG**

**NOMOR 697 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 pada Lampiran V Bagian (6) huruf d menyatakan bahwa pergeseran antar rincian obyek berkenaan dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
  - b. bahwa Penjabaran APBD tahun 2008 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 113 tahun 2008, namun dalam perkembangannya perlu menyesuaikan kembali karena adanya usulan pergeseran anggaran pada SKPD Sekretariat Daerah kelompok belanja tidak langsung jenis belanja pegawai, obyek belanja, tambahan penghasilan PNS;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hutuf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 910/001-PPK.Setda tanggal 16 September tahun 2008 perihal Usul Pergeseran Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal ...

## Pasal 1

Anggaran Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah, Jenis Belanja Pegawai, Obyek Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja semula berjumlah Rp.16.208.295.458,00,00 berkurang sejumlah Rp. 9.941.008.058,00 sehingga menjadi Rp. 6.267.287.400,00 .

## Pasal 2

Anggaran Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah, Jenis Belanja Pegawai, Obyek Tambahan Penghasilan PNS berupa Tambahan Penghasilan Menjelang Hari Raya yang semula tidak teranggarkan bertambah sejumlah Rp. 9.941.008.058,00 sehingga menjadi Rp. 9.941.008.058,00

## Pasal 3

Rincian Perubahan Pertama Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 September 2008

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 19 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 35